



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor : 255/PID.SUS/2015/PT SMG.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : IR. DJOKO PRIHANTO bin SOENOTO ;-----
Tempat lahir : Demak ; -----
Umur/tanggal lahir : 57 Tahun / 19 Maret 1958 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Jl. Majapahit B-237 RT.01 RW.10 Gemah
Pedurungan Semarang ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : PNS; -----
Pendidikan : S – 1 ; -----

Terdakwa tidak ditahan :

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 30 Oktober 2015 Nomor : 255/Pid Sus/2015/PT.SMG, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini : -----

Telah membaca Surat Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 30 Oktober 2015, Nomor : 255/Pid.Sus/2015/PT SMG. tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam Susunan Majelis Hakim untuk mendampingi Majelis Hakim dalam persidangan ; -----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 5 Nopember 2015 Nomor : 255/Pid Sus/2015/PT.SMG, tentang Penetapan Hari Sidang -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 1 september 2015, Nomor : 101/Pid.Sus/2015/PN. Smg. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan No.

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor : 255/PID.SUS/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Reg. Perkara PDM-83/Semar/Euh2/4/2015, tertanggal 17 April 2015, sebagai berikut : -----

Terdakwa DJOKO PRIHANTO,IR Bin SOENOTO pada hari Selasa tanggal 6 Januari 2015 atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2015 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di jalan Tol Semarang Bawen KM 16 B Semarang, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan /atau barang, perbuatan tersebut terdakwa dilakukan dengan cara cara sebagai berikut : -----

1. Sewaktu terdakwa pulang kantor dengan menggunakan mobil Honda Civic warna coklat Nomer Polisi H 7410 QH , terdakwa masuk jalan tol Ungaran dengan keadaan saat itu sedang hujan deras ; -----
2. Selanjutnya ketika di Tol KM 16 terdakwa mendahului mobil CR-V warna coklat Nomor Polisi H 7000 V yang dikendarahi oleh RIZKI WAHYU YULIANTO Bin KASTUM yang berjalan di jalur kiri dari arah selatan ke utara dan terdakwa mendahului dari jalur kanan tanpa mengurangi kecepatan kendaraan yang dikemudikannya dari arah yang sama, karena hujan deras dan jalan sedikit menikung kekeri, terdakwa hilang kemudi hingga menabrak pembatas jalan tengah jalan (barier jalan) yang berada disebelah kanan terdakwa yang menyebabkan terdakwa tidak dapat mengendalikan mobil yang dikemudikan lalu mobil terdakwa berputar arah bagian depan mobilnya mengarah ke barat, pada waktu bersamaan melaju mobil yang dikendarahi RIZKI WAHYU YULIANTO Bin KASTUM sehingga terjadi tabrakan dan mobil yang dikendarai RIZKI WAHYU YULIANTO Bin KASTUM sampai menabrak pembatas tengah jalan (barier jalan) hingga terseret 4-5 meter dan mengakibatkan mobil CR-V warna Coklat No.pol H 7000 V yang dikendarai RIZKI WAHYU YULIANTO Bin KASTUM mengalami kerusakan pada kaca depan pecah, bumper depan pecah, kap mesin penyok,air radiator pecah, as roda depan patah, pintu kanan penyok, airbag pecah serta luka – luka yang dialami oleh ibu RIZKI WAHYU YULIANTO Bin KASTUM yaitu Retno Wihartati yang duduk di kursi sebelah RIZKI WAHYU YULIANTO Bin KASTUM yang mengalami luka pada pelipis mata dan lengan kiri ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat 2 Undang Undang Rehpublik Indonesia No.22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut umum Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Eksepsi (keberatan) secara tertulis tertanggal 19 Mei 2015 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan Tanggapan atas Eksepsi tertanggal 16 Mei 2015 ; -----

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Menyatakan keberatan (Eksepsi) Penasehat Hukum terdakwa tidak dapat diterima ; -----
- Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sah menurut hukum ;
- Memerintahkan pemeriksaan terdakwa DJOKO PRIHANTO, Ir Bin SOENOTO dilanjutkan ; -----
- Menanggihkan biaya perkara hingga putusan Akhir ; -----

Menimbang, bahwa mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Senin, tanggal 16 Juli 2015, yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa IR DJOKO PRIHANTO Bin ALM. SOENOTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310, ayat (2) UURI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IR. DJOKO PRIHANTO Bin SOENOTO dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** dan denda sebesar **Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah)** ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit KBM Honda CR-V warna coklat Mtl tahun 2007
No.pol H 7000 V, STNK Honda CR-V warna coklat Mtl Tahun 2007
Nopol H 7000 V, SIM A RIZKI WAHYU YULIANTO, dikembalikan
kepada saksi RIZKI WAHYU YULIANTO ;

- 1 (satu) Unit KBM Honda Civic warna coklat metalik metalik
tahun 2004 No. H. 7410 QH, STNK Honda Civic warna coklat metalik
tahun 2004, SIM A An Djoko Priananto, IR Bin alm Soenoto,
dikembalikan kepada terdakwa ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp.1000,- (satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Semarang tersebut, Majelis Hakim tingkat pertama
telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa yang amar putusan
selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **IR. DJOKO PRIHANTO Bin SOENOTO** telah
terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana“Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas dengan
korban luka ringan dan kerusakan kendaraan“; -----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan
pidana penjara selama **2 (dua) bulan** dan denda sebesar **Rp.1.000.000,-**
(satu juta rupiah) ; -----

3. Menyatakan pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa tidak usah
dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim lain disebabkan
terdakwa melakukan perbuatan pidana sebelum berakhirnya masa
percobaan selama **6 (enam) bulan** ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- (satu) KBM Honda CR-V warna Coklat Metalic, Tahun 2007, Nopol H
7000 V STNK Honda CR-V, warna Coklat Metalic, Tahun 2007, SIM A atas
nama Riski Wahyu Yulianto ;

Dikembalikan kepada Saksi RIZKI WAHYU YULIANTO ; -----

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor : 255/PID.SUS/2015/PT.SMG



- 1 (satu) Unit KBM Honda CIVIC warna coklat Mtl Tahun 2004, Nopol H 7410 CH, STNK Honda Civic warna Coklat Metalic, Tahun 2004, dan SIM A atas nama Djoko Prihanto,Ir ;

Dikembalikan kepada terdakwa ; -----

- 5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 1 September 2015, Nomor : 101/Pid.Sus/2015/PN.Smg. dalam perkara Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Permohonan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 8 September 2015 sebagaimana tercantum dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 50/Banding/Akta.Pid.Sus/2015/PN.Smg., jo nomor : 101/Pid.Sus/2015/PN Smg dan Akta Permohonan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 28 September 2015 sebagaimana tercantum dalam Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor : 101/Pid.Sus/2015/PN.Smg., jo Nomor : 50/Banding/Akta.Pid.Sus/2015/PN.Smg ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang telah mengajukan memori banding tertanggal Semarang 21 September 2015 dan memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 23 September 2015 serta memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang kepada Terdakwa pada tanggal 28 September 2015 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa juga mengajukan kontra Memori banding tertanggal Semarang 13 Oktober 2015 dan memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 20 Oktober 2015 serta memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Oktober 2015 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Panitera u.b Wakil Panitera Pengadilan



Negeri Semarang tanggal 5 Oktober 2015, yang menyatakan bahwa baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan secara seksama dan patut supaya datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara pidana Nomor : 101/Pid.Sus/2015/PN.Smg. terhitung mulai tanggal 5 Oktober 2015 s/d 12 Oktober 2015 selama 7 (tujuh) hari dalam jam hari kerja; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding baik oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori banding tertanggal 21 September 2015 mengemukakan keberatan-keberatan terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama sebagai berikut : -----

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam memutus perkara khususnya berkenaan dengan pidana badan pada diri Terdakwa ini telah mengesampingkan fakta yang mana secara jelas dan nyata terdakwa tidak sama sekali mengganti kerugian yang telah dialami oleh pelapor / korban yang timbul dikarenakan kelalaian dari terdakwa ; -----
2. Bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara ini tidak dipertimbangkan jika korban harus mengalami kerugian yang sifatnya tidak saja materi tetapi juga kesehatan karena kelalaian terdakwa telah juga menyebabkan korban mengalami luka-luka meskipun merupakan luka ringan, bahkan untuk meminta maaf terdakwa harus diminta oleh Majelis Hakim agar meminta maaf pada korban ;

3. Bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara ini tidak mempertimbangkan jika pemidanaan juga merupakan salah satu sarana atau metode untuk merubah watak, perangai serta perilaku dari seseorang yang dalam perkara ini adalah terdakwa Ir. Djoko Pihanto bin Soenoto ; --

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Semarang menerima permohonan Banding kami dan menyatakan : -----



1. Terdakwa Ir. Djoko Prihanto bin Soenoto telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir. Djoko Prihanto bin Soenoto dengan pidana penjara 2 (dua) bulan dan denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) KBM Honda CRV warna coklat metalik tahun 2007 Nopol H-7000-V, STNK Honda CRV warna Coklat metalik tahun 2007 dan SIM A atas nama Rizki Wahyu Yulianto, dikembalikan kepada saksi Rizki Wahyu Yulianto ;

- 1 (satu) KBM Honda Civic warna coklat metalik tahun 2004 nopol H-7410-CH, STNK Honda Civic warna coklat metalik 2004 dan SIM A atas nama Ir. Djoko Prihanto, dikembalikan kepada Terdakwa ;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Kontra Memori banding tertanggal 13 Oktober 2015 mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa adalah sebuah fakta dan terungkap di dalam sidang pengadilan bahwasanya saya dalam hal ini selaku Terbanding (Terdakwa) telah memohon maaf secara langsung kepada pengemudi KBM CRV beserta keluarganya di dalam Kantor PRJ Banyumanik ;

2. Bahwa mengenai penolakan tentang dakwaan bahwa saya selaku Terbanding (Terdakwa) adalah sebagai penyebab Lakalantas dengan KBM CRV, dikarenakan keberatan saya mengenai obyektivitas pembuktian dalam pengadilan ; -----

a. Ketiadaan saksi lain selain korban adalah sangat menyudutkan saya selaku Terbanding (Terdakwa) ;



b. Gambar olah TKP yang hadir disusulkan oleh Penuntut Umum setelah adanya keberatan yang kami sampaikan pada eksepsi kami, dimana sebelumnya kami melakukan inzake terlebih dahulu kepada Panitera Pengadilan juga menjadi tolak ukur kami ;

c. Kerusakan kedua KBM yang sebenarnya menjadi alat bukti pun tidak pernah dianalisa secara obyektif dalam persidangan. Mengapa kerusakan tersebut terjadi dan apa penyebabnya ; -----

3. Bahwa adalah sebuah fakta dan terungkap di dalam sidang pengadilan tentang iktikat saya selaku Terdading (Terdakwa) untuk ikut bertanggungjawab terhadap kerusakan yang terjadi pada saat Lakalantas terjadi, yakni dengan datangnya saksi Sdr. Jamal secara langsung pada saat lakalantas terjadi guna memberikan perkiraan estimasi mengenai besarnya kerusakan yang dialami oleh KBM CRV ; -----

4. Bahwa adalah sebuah fakta dan terungkap di dalam sidang pengadilan bahwasannya itikad saya untuk membantu biaya kerusakan ditolak secara tegas oleh pemilik KBM CRV, baik itu yang saya tawarkan pada mediasi yang dilakukan dirumah saya dengan mediator Sdr. Swastianto selaku ketua RT maupun pada mediasi yang dilakukan di Kantor Polrestabes Semarang Barat dengan mediator Bapak Kanit Lakalantas Polrestabes Semarang Barat ;

5. Bahwa sejak lakalantas terjadi yaitu tanggal 6 januari 2015 hingga saat ini telah banyak hikmah serta pelajaran yang dapat saya ambil, sehingga saya dalam hal ini selaku Terdading (Terdakwa) dapat lebih berhati-hati dalam kehidupan sekarang ataupun kedepannya ;

Demikian Kontra Memori Bading ini kami sampaikan, dan oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan memutus dengan putusan : -----

1. Menolak permohonan bading dari Penuntut Umum ;

2. menguatkan atas putusan perkara pidana No. Reg : PDM-83/Semar/EUH.2/4 2015 pada Pengadilan negeri Semarang ; -----



3. Membebaskan dari segala tuntutan ;

4. Dan atau memberikan putusan yang ringan-ringannya yang tidak merugikan dan bermanfaat bagi kehidupan kedepannya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim banding Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 1 September 2015 Nomor : 101/Pid.Sus/2015/PN.Smg., dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding dari terdakwa, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Peradilan tingkat banding dan pertimbangan tersebut dianggap termuat selengkapnya dalam putusan ini ;

Bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi perlu menambah pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah menyentuh rasa keadilan dan telah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa ;
- Bahwa sesuai tujuan pemidanaan yang bukan sebagai sarana balas dendam tetapi bertujuan untuk pembinaan agar menimbulkan efek jera kepada Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya dengan demikian pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah setimpal dengan perbuatannya ;
- Bahwa mengenai ganti kerugian yang dialami oleh saksi korban dapat dituntut tersendiri secara perdata oleh saksi korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut sudah tepat dan dapat dibenarkan maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama tanggal 1 September 2015 Nomor : 101/Pid.Sus/2015/PN.Smg.dapat dipertahankan dan dikuatkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;



Memperhatikan, Pasal 310 ayat (2) Undang – Undang Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Semarang ;

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 1 September 2015, Nomor : 101/Pid.Sus/2015/PN.Smg, yang dimintakan banding tersebut ;

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari *Kamis*, tanggal *12 Nopember 2015* oleh kami **SYAFARUDDIN, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis dengan **UNTUNG WIDARTO, S.H.M.H.**, dan **SUTANTO, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana pada hari **KAMIS** tanggal **19 NOPEMBER 2015** telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **NURHIDAYAT, SH** Panitera Pengganti pada

Pengadilan Tinggi Semarang, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

UNTUNG WIDARTO, S.H.M.H.,

TTD

SYAFARUDDIN, S.H.



TTD
SUTANTO, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

TTD
NURHIDAYAT, SH